

BAB III

PENERAPAN AKAD *AL-QARD WA AL-IJARAH*PADA PRODUK TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH DI GRESIK

A. Sejarah berdirinya Bank Syariah

Bank Syariah berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negara ini, sebagaimana kita ketahui Sebagaimana kita ketahui krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Dalam proses merger bank mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di group Bank Mandiri. Sebagai respon atas diberlakukannya undang-undang no.10 th 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah.

Senin, tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama broperasinya PT Bank Syariah . Bank ini hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idialisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

B. Visi, Misi Perusahaan

Visi :

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
 3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
 4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
 5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat

C. Nilai – Nilai Dasar

Pada pertengahan tahun 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di- *shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah yang disebut *Shared Values* Bank Syariah . *Shared Values* Bank Syariah disingkat “ETHIC”.

a. Excellence

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

b. Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

c. Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

d. Integrity

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

e. Customer Focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

D. Mekanisme *Al-qard* dan *al ijārah* dalam Talangan Haji di Bank Syariah

Talangan haji merupakan jenis pembiayaan al-qard yang artinya adalah akad penyalangan dana dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, dalam hal ini adalah dana talangan haji yang digunakan untuk mendapatkan porsi haji.

Aplikasi *al-qard wa al-ijārah* dalam perbankan diantaranya:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji.

Digunakan modal bank yang bersumber dari zakat, infak, sedekah.

2. Dalam hal ini Bank Syariah memberikan dana talangan sampai 80% atau 22.500.000. Nasabah talangan haji membayar atau mengangsur sebesar pokok pinjaman ditambah biaya ujroh yang harus dibayar setiap tahunnya.
 3. Jangka waktu yang ditentukan Bank Syariah yaitu maksimal 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pembayaran yang fleksibel (angsuran tidak harus dibayar tiap bulan) artinya nasabah talangan haji dapat membayar angsuran tersebut pada akhir periode yang telah diperjanjikan.
 4. Setiap pembayaran akan diperhitungkan sebagai angsuran/pelunasan atas pokok pinjaman.
 5. Bank memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT dan pelunasan kepada BPIH untuk atau atas nama nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *ujrah* kepada bank sebesar Rp. 2.200.000,- untuk tahun pertama, dan untuk tahun kedua dan ketiga masing-masing Rp. 1.700.000,-.
 6. Nasabah berjanji untuk mengikat diri untuk membayar *ujrah* kepada Bank dengan cara membayar seketika dan sekaligus pada saat akad ditanda tangani.
 7. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di Bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank, untuk mendebet rekening nasabah guna membayar *fee/ujrah* nasabah.

Tabel dana talangan haji :

Dana Talangan Rp. 22.000.000	Uraian	Tahun I	Tahun II	Tahun III
	Setoran porsi	Rp. 2.500.000		
	Free Ujroh	Rp. 2.200.000	Rp.1.700.000	Rp.1.700.000
	Tabungan	Rp. 500.000		
	Total	Rp. 5.200.000	Rp. 6.900.000	Rp. 8.600.000

E. Pembiayaan Dana Talangan Haji.

Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah di Gresik adalah Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Ali Fikri selaku *Account Officer* dan pengurus pembiayaan, tanggal 10/7/2012, menyampaikan:

“Untuk membayar biaya perjalana Ibadah Haji (BPIH), Calon jamaah haji (JCH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp20.000.000, untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Tetapi tidak banyak masyarakat (calon jamaah haji) yang dapat membayar, karena masih terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu dekat. Oleh Sebab itulah lembaga keuangan diberi kesempatan untuk membantu pengurusan haji. Dalam hal ini PT. Bank Syariah di Gresik menyediakan dana talangan bagi masyarakat (calon jamaah haji) yang masih kekurangan dana. Dengan adanya talangan tersebut dapat membantu mempercepat masyarakat (calon jamaah haji) mendapatkan porsi haji.” Besarnya nominal BPIH sesuai dengan dari ketentuan Kementerian Agama. Untuk 5 tahun terakhir dan juli 2012 BPIH sebesar Rp20.000.000, tetapi bulan berikutnya naik menjadi Rp25.000.000,-

Program pembiayaan dana talangan haji sudah lama diluncurkan oleh PT. Bank Syariah Gresik. Sesuai pernyataan Bapak Ali Fikri Selaku *Account Officer* menyampaikan: “Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan oleh Bank Syariah karena banyaknya permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji. Mereka ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji bisa terencana melihat banyaknya

daftar tunggu. Dengan talangan yang di berikan Bank Syariah mereka bisa mendapatkan porsi/seat haji dengan pasri dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana.”¹

Persyaratan bagi nasabah (calon jamaah haji) sebelum melakukan pembiayaan dana talangan Bank Syariah di Gresik seperti pernyataan *Account Officer* menyampaikan: “Bagi Nasabah dana talangan haji, sebelumnya harus mempunyai atau membuka rekening “Tabungan Mabrur.” Tabungan mabrur merupakan jenis produk pendanaan bank, melalui tabungan mabrur nasabah bisa mendapatkan dana talangan haji Bank Syariah.

Tabungan mabrus merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, penyetoran awal terbilang Rp500.000,00. Tabungan Mabrus dilakukan nasabah yang ingin menabung untuk tujuan pembayaran BPIH, tetapi waktu nasabah bisa mendapatkan porsi haji tergantung dengan kemampuannya dalam menabung. Lain halnya dengan dana talangan haji yang sudah jelas nasabah dengan waktu cepat mendapat dapat porsi haji.” Batas waktu pembayaran pembiayaan dana talangan haji maksimal 1 tahun, seperti pernyataan *Customer Service* menyampaikan:

“Batas pembayaran maksimal 1 tahun setelah pengajuan pembiayaan. Selama masa pembayaran, nasabah boleh mencicil atau langsung tunai, karena bank akan mengambil secara sekaligus pada saat akhir batas pembayaran melalui tabungan mabrus. Apabila nasabah tidak mampu membayar dari waktu yang sudah ditentukan, maka diberikan perpanjangan waktu untuk 1 tahun kedepan sampai sebelum

¹ Bapak Ali Fikri selaku *Account Officer* dan Pengurus Pembiayaan, Wawancara, Gresik, 10 juli 2012.

yang ingin menunaikan ibadah haji serta memberikan kepastian keberangkatan haji dengan cara mendapatkan nomor *seat* porsi haji. Bank Syariah telah mempersiapkan dua paket pembiayaan talangan haji yaitu untuk talangan haji reguler dan untuk talangan haji plus. Khusus untuk talangan haji regular, dana talangan yang diberikan 25 juta. Dan untuk nasabah umum dana yang dikucurkan hanya sampai 22,5 juta.

Pembiayaan Talangan Haji ini merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *al-qard wa al-ijarah*. Dan Bank Syariah memberikan kemudahan kepada calon nasabah pembiayaan talangan haji dalam memperoleh fasilitas pembiayaan haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.

a. Persyaratan Permohonan Pembiayaan

- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum (telah dewasa menurut hukum)
 - 3) Mempunyai rekening Tabungan Mabrur Bank Syariah dengan saldo minimal Rp. 500.000,-

- 4) Fotocopy kartu identitas KTP/sim/paspor yang masih berlaku), Fotocopy kartu keluarga, foto copy NPWP/SPT, pas foto terbaru nasabah dan pasangan.
 - 5) Melengkapi formulir permohonan pembiayaan talangan haji Bank Syariah.
- b. Adapun manfaat dari produk talangan haji yaitu sebagai berikut :
- 1) Mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Karena nasabah dijamin mendapatkan nomer porsi haji meskipun dana nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH.
 - 2) Terhubung atau Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama. Sehingga memperoleh kepastian nomer porsi keberangkatan ibadah haji.
 - 3) Proses pemberian talangan haji relatif cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji dapat terencana dan tidak harus menunggu lama.
 - 4) Pengembalian pinjaman fleksibel, Nasabah dapat mengangsur setiap bulan atau bisa juga dibayar langsung sekaligus sampai akhir pembayaran.

2. Ketentuan/Prosedur Pengajuan Talangan Haji :

- 1) Calon jemaah haji datang ke Bank Syariah untuk mendapatkan keterangan mengenai talangan haji dan jenis jenisnya.
 - 2) Calon jemaah haji mempelajari akad pemberian talangan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
 - 3) Nasabah talangan haji mengisi akad perjanjian pemberian dana talangan haji dan menandatanganinya diatas materai
 - 4) Nasabah talangan haji mengisi form pembukaan tabungan mabruur
 - 5) Nasabah talangan haji melakukan setoran awal sesuai jenis talangan yang diajukan.
 - 6) Nasabah mendatangi kantor Kemenag setempat untuk mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
 - 7) Setelah proses tersebut selesai, maka Bank Syariah mendaftarkan nasabah melalui SISKOHAT.

G. Pelaksanaan Talangan Haji Bank Syariah

Pada pelaksanaan talangan haji Bank Syariah di Gresik, dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

1) Pelaksanaan Pengajuan Talangan Haji Bank Syariah

Pelaksanaan pengajuan talangan haji adalah langkah – langkah yang harus dijalani calon nasabah untuk mendapatkan talangan haji, serta merupakan kegiatan

operasional Bnak Syariah Mandiri dalam hal melaksanakan proses pembiayaan berupa talangan haji.

Adapun proses calon nasabah untuk bisa mendapatkan talangan haji Bank Syariah adalah :

- a. Nasabah datang ke Bank Syariah untuk melakukan pengajuan talangan haji, dalam hal ini nasabah akan dibantu oleh bagian customer service. Disini nasabah harus memenuhi keentuan dan persyaratan talangan haji, kemudian mengisi form pembukaan tabungan mabrur dan menandatangani surat perjanjian talangan haji antara nasabah dengan pihak bank setelah melengkapi isinya.
 - b. Setelah nasabah menyelesaikan pada bagian customer service kemudian nasabah melakukan setoran awal pada tabungan mabrur, sejumlah ketentuan yang telah di sepakati dars esuai dengan jenis talangan yang di ajukan, dalam hal ini nsabah dibantu bagian teller.
 - c. Pelaksanaan pendaftaran calon jama'ah haji ke Kemenag dilakukan setelah saldo tabungan mabrur mencapai batas minimal pendaftaran SISKOHAT senilai 25.000.000 atau sesuai perintah nasabah. Namun, untuk nasabah talangan, pendaftaran tersebut dapat dilakukan setelah nasabah membuka rekening tabungan mabrur dengan setoran awal yang telah ditentukan dan dana talangan Bank Syariah yang diajukan telah dicairkan.
- 1) Syarat-Syarat Permohonan Dana Talangan Haji

Sebelum melakukan permohonan dana talangan haji Bank Syariah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Ali Fikri selaku *Account Officer* dan pengurus pembiayaan pada Bank Syariah, 10/07/2012 menyampaikan:

a) Syarat Pemohon


Pemohon pembiayaan dibatasi hanya nasabah yang telah memiliki “Tabungan Mabrur Bank Syariah” dan menyetorkan BPIH melalui Bank dengan kriteria:

- Cakap hukum.
 - Perorangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan/atau yang menurut penilaian Bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya.
 - Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan Bank. Nasabah memberikan jaminan kepada pihak bank sesuai surat akad.

2) Permohonan Dana Talangan Pendaftaran Haji:

a) Nasabah Perorangan, melengkapi:

- Fotokopi KTP pemohon
 - Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila telah menikah)
 - Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah (bila sudah menikah)/Surat Cerai (bila janda/duda)



- 1) Nasabah calon haji mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji kepada Bank Syariah Gresik.
 - 2) Kemudian Bank Syariah Gresik menganalisa permohonan nasabah dan melakukan akad perjanjian pembiayaan talangan haji.
 - 3) Nasabah pergi ke Kementerian Agama untuk menunjukan bukti pembayaran BPIH atau cetak rekening dari Bank Syariah Gresik.
 - 4) Nasabah kembali ke Bank Syariah Gresik untuk menyerahkan SPPH.
 - 5) Dan Bank Syariah Gresik mengakses nomer seat porsi haji berdasarkan nama nasabah calaon haji.

H. Ketentuan SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu)

SISKOHAT (Sistem Koordinasi Haji terpadu) adalah suatu system yang terletak pada Kantor Kementrian Agama, yang mana setiap calon jamaah haji yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji langsung didaftarkan oleh Bank Syariah untuk mendapatkan nomor porsi. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan – ketentuan SISKOHAT yang perlu diketahui. Ketentuan tersebut antara lain :

1. Penabung tidak akan langsung didaftarkan ke dalam SISKOHAT Kantor Kementrian Agama kecuali jika saldo Tabungan Mabrus sudah cukup (sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran haji melalui SISKOHAT) dan atas perintah nasabah.
 2. Bagi penabung yang batal karena penabung sudah meninggal dunia setelah terdaftar pada sisikohat, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang syah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum serta sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji Kementrian Agama.
 3. bagi penabung yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank Syariah serta sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Kementrian Agama.

I. Hambatan – hambatan serta Penyelesaiannya dalam pelaksanaan Talangan Haji

Adapun hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan talangan haji yaitu :

- a. Nasabah tidak dapat melunasi talangan haji, Masa pemberian talangan haji adalah satu tahun, dan apabila nasabah tidak dapat melunasi talangannya pada saat jatuh tempo, maka pihak bank member kebijakan dengan memperkenankan nasabah untuk melakukan perpanjangan pelunasan talangan haji selama satu tahun lagi dengan kesepakatan nasabah membayar ujrah sebesar uujrah yang telah dibayar pada awal

pengajuan talangan haji. Perpanjangan tersebut juga bisa dilakukan secara bulanan apabila nasabah menghendakinya, dengan ujroh perbulan sebesar Rp.125.000,-. Apabila pada tahun kedua nasabah tetap tidak bisa melunasi talangan hajinya, maka nasabah tersebut dinyatakan tidak memiliki porsi haji dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak bank akan menjual kembali porsi keberangkatan haji tersebut, untuk mengembalikan dana talangan yang telah digunakan, adapun setoran minimal haji yang telah dibayar oleh nasabah serta saldo minimal pada tabungan mabrus akan dikembalikan oleh bank.

Dan apabila nasabah ingin menjalankan ibadah haji pada tahun berikutnya, maka nasabah tersebut harus kembali mengajukan talangan haji yang baru, dan tentunya akan memperlambat masa keberangkatan hajinya, mengingat keterbatasan quota pada porsi haji di setiap tahun.

b. Proses Dropping Dana Talangan Haji cukup lama Setelah pengajuan talangan haji nasabah diterima oleh bank, maka nasabah harus menunggu proses pencairan dana talangan haji yang dimaksud, berdasarkan pengamatan penulis, dalam hal ini Bank Syariah membutuhkan waktu 3-5 hari, waktu yang cukup lama bagi nasabah untuk mengejar porsi haji. Sejauh ini Bank Syariah menganggap proses tersebut cukup wajar. Menghadapi msalah ini Bank Syariah biasanya melakukan konfirmasi pencairan dana talangan haji kepada nasabah.